



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA
YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG
KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa permasalahan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, perlu segera dicarikan jalan penyelesaian yang terbaik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk berangkat ke Negeri Belanda;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada: Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan pertemuan dan dialog di Negeri Belanda dengan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.

KEDUA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar berkoordinasi dengan Menteri Luar negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda.

KETIGA:

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Menteri Hukum dan Perundang-undangan didampingi Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

KEEMPAT:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mulai berlangsung tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2000.

KELIMA:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua dilaporkan kepada Presiden beserta saran penyelesaiannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID